
Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)

www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id

Analisis Sistem Pengendalian Realisasi Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2022-2024

Enjelina Vernika*, Renny Wulandari, Rina Mayasafitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Bhakti, Pontianak

*Corresponding Author E-mail: enjelinavernika2@gmail.com

ABSTRACT

Regional Original Revenue (PAD) of the Sekadau Regency Government is derived from four components: local taxes, regional levies, management of separated regional assets, and other legitimate regional revenues. The value of these revenue components, particularly local taxes, has shown a decline despite the implementation of a realization control system. This study aims to analyze the internal control system for local tax realization in Sekadau Regency based on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) framework, which consists of five components: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. This research utilizes a descriptive qualitative method, involving five respondents related to local tax management. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and questionnaires. The collected data were processed and analyzed using flowchart analysis and questionnaire evaluation. The findings indicate that while the internal control system is functioning well, there are still weak points that require further attention.

Keywords: *Internal Control System, PAD, Local Tax, Regional Assets, COSO.*

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Sekadau berasal dari empat komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Nilai komponen pendapatan tersebut terutama pada pajak daerah menunjukkan penurunan, meskipun sistem pengendalian realisasi sudah berjalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem pengendalian realisasi pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Sekadau berdasarkan *Committee Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission (COSO)* yang terdiri dari lima komponen yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yang melibatkan lima orang responden yang berkaitan pada pengelolaan pajak daerah. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Terkumpulnya data dari responden kemudian, diolah dan dilakukan analisis dengan teknik analisis flowchart serta kuesioner. Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa, sistem pengendalian sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat celah lemah yang perlu diperhatikan kembali.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, PAD, Pajak Daerah, Kekayaan Daerah, COSO.

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan prinsip otonomi luas yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola urusan rumah tangga secara mandiri, baik administratif maupun keuangan (Nalle et al., 2021). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kemandirian fiskal menjadi indikator utama keberhasilan otonomi, di mana daerah diharapkan mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat (Istiqlaal, 2019). Merujuk

pada UU No. 1 Tahun 2022, pajak daerah merupakan komponen krusial PAD yang bersifat memaksa guna mendanai keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat (Afif et al., 2025). Namun, Kabupaten Sekadau masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan *local taxing power* sebagaimana amanat undang-undang tersebut. Belum optimalnya efisiensi pemungutan pajak daerah menghambat pencapaian indeks kemandirian fiskal yang ideal di wilayah ini (Afif et al., 2024).

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
1	Pajak Daerah	Rp 28.007.276.011,00	Rp 14.848.831.964,00	52,89%
2	Retribusi Daerah	Rp 4.323.114.400,00	Rp 2.249.730.310,48	52,04%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 7.578.557.111,00	Rp 7.476.249.021,00	98,65%
4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 32.468.238.273,00	Rp 30.757.432.706,04	94,73%
Total		Rp 72.447.185.795,00	Rp 55.332.244.001,52	76,38%

Sumber: BPKAD Kabupaten Sekadau, 2025

Tabel 2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
1	Pajak Daerah	Rp 27.971.285.580,00	Rp 27.337.760.895	97,74%
2	Retribusi Daerah	Rp 5.367.010.000,00	Rp 3.173.715.551,60	59,13%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 7.961.504.936,00	Rp 7.961.504.938,00	100,00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 30.441.312.750,00	Rp 28.556.312.032,00	93,81%
Total		Rp 71.741.133.268,00	Rp 67.029.293.417,00	93,43%

Sumber: BPKAD Kabupaten Sekadau, 2025

Tabel 3
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
1	Pajak Daerah	Rp 40.291.465.219,00	Rp 23.276.220.840,00	57,77%
2	Retribusi Daerah	Rp 24.058.336.150,00	Rp 22.356.824.182,65	92,93%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 7.693.828.735,00	Rp 7.693.828.735,00	100,00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 13.595.383.771,72	Rp 5.472.885.251,06	40,26%
Total		Rp 85.637.013.875,00	Rp 58.799.759.008,71	68,66%

Sumber: BPKAD Kabupaten Sekadau, 2025

Realisasi pajak daerah Kabupaten Sekadau periode 2022-2024 menunjukkan fluktuasi signifikan: sebesar 52,89% (2022), meningkat menjadi 97,74% (2023), namun kembali menurun menjadi 57,77% (2024). Hasil observasi mengidentifikasi bahwa ketidaktercapaian target ini dipicu oleh ketergantungan pada transaksi non-rutin seperti BPHTB, sistem administrasi yang belum efektif, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai metode pembayaran. Fenomena ini menegaskan perlunya penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai PP No. 60 Tahun 2008 melalui kerangka kerja COSO (Senapan & Sunani, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan, analisis sistem pengendalian realisasi pajak daerah pada pemerintah Kabupaten Sekadau tahun 2022-2024 berdasarkan lima komponen COSO, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem

Sistem adalah kombinasi atau interaksi antara dua dan lebih komponen yang dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tertentu, sistem juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama

dalam menjalankan kegiatannya sebagai kontribusi untuk mencapai suatu tujuan (Lous et al., 2023). Menurut (Puspitawati, 2021) sistem adalah suatu kumpulan dua atau lebih sub sistem atau komponen atau serangkaian prosedur yang saling berinteraksi dan bekerja sama (integrasi) untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut (Afif et al., 2025; Sopanah et al., 2025) merupakan proses terintegrasi yang dirancang untuk melindungi aset, menjamin keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. PP No. 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengendalian internal adalah proses berkelanjutan oleh pimpinan dan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan mengamankan aset negara. Penerapan sistem yang baik berperan krusial dalam mencegah kecurangan, menjaga akuntabilitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang terkontrol guna meminimalisir kesalahan operasional (Mamuaja et al., 2016). Menurut (Roziana et al., 2025; Senapan & Sunani, 2023) kerangka *Committee Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission* (COSO) sistem ini terdiri dari lima komponen utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat serta pembiayaan pembangunan daerah (Afif & Setiawan, 2024; Firdausy, 2018). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2024, jenis pajak daerah terdiri dari sembilan pungutan utama, yaitu PBB-P2, BPHTB, PJB, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

METODE PENELITIAN

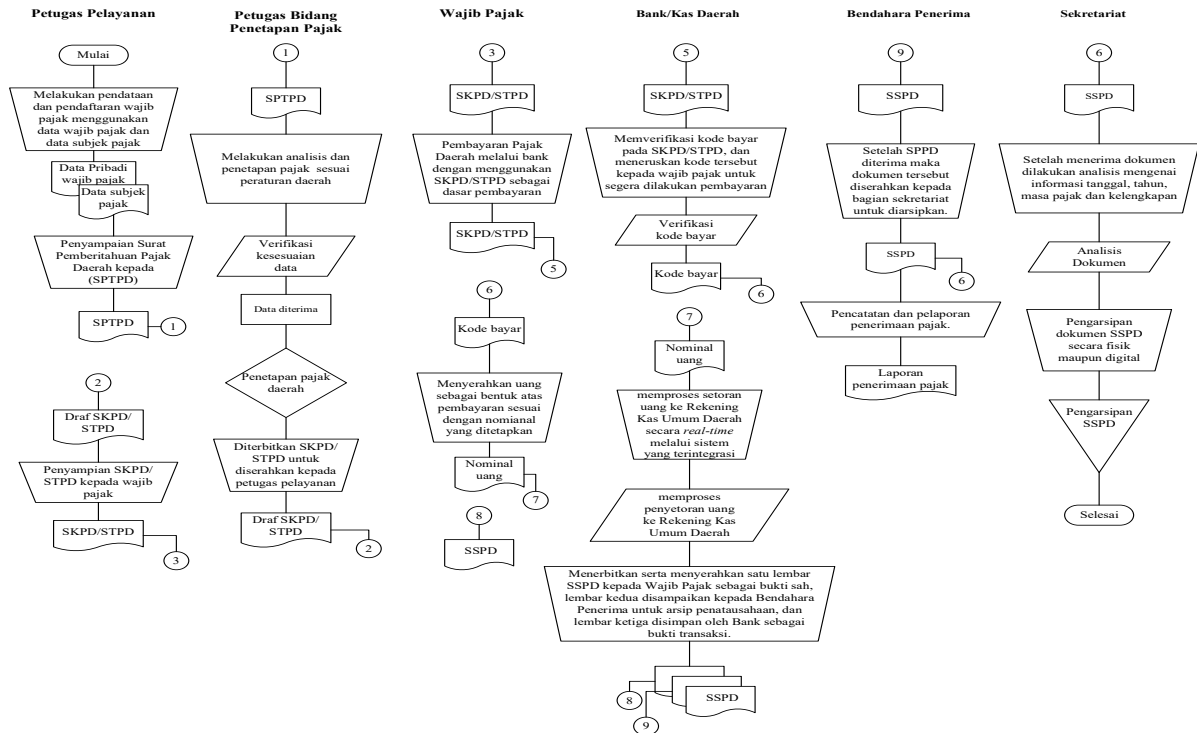
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, artinya data yang diamati dari gejala-gejala yang diamati yang tidak harus berbentuk angka atau hubungan antar variabel (Sujarweni, 2025). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui jawaban masalah penelitian secara mendalam pada suatu objek penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Selanjutnya dilakukan analisis dan pengolahan menggunakan analisis *flowchat*, kemudian analisis kuesioner COSO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada praktik pemungutan pajak daerah Kabupaten Sekadau tentunya tidak lepas dari adanya sebuah prosedur yang digunakan sebagai tahapan dalam alur kerja oleh, petugas yang berwenang untuk melaksanakan realisasi dari pajak yang telah ditetapkan. Berikut ini, merupakan bagian terkait dalam kegiatan pemungutan tersebut:

- a. Petugas Pelayanan: mendata dan mendaftarkan wajib pajak serta menentukan jatuh tempo, menyampaikan SPTPD ke bidang penetapan dan meneruskan SKPD/STPD kepada wajib pajak.
- b. Petugas Penetapan Pajak: menganalisis SPTPD dan menghitung besaran pajak.enerbitkan SKPD/STPD dan menyerahkannya ke petugas pelayanan.

- c. Wajib Pajak: melakukan pembayaran di bank berdasarkan SKPD/STPD, menyerahkan dokumen untuk verifikasi kode bayar, dan membayar sesuai nominal dan menerima SSPD sebagai bukti.
- d. Bank/Kas Daerah: memverifikasi kode bayar dan memproses pembayaran, menyetorkan dana ke kas daerah, dan menerbitkan SSPD dan mendistribusikan ke pihak terkait.
- e. Bendahara Penerimaan: mencatat dan melaporkan penerimaan berdasarkan SSPD.
- f. Subbagian Umum dan Aparatur: menganalisis dan mengarsipkan SSPD serta kelengkapan dokumen.



Gambar 1. Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau

Sistem pemungutan pajak daerah Kabupaten Sekadau secara prosedur telah berjalan baik dengan pemisahan tugas yang jelas. Namun, terdapat kelemahan pada SOP karena fungsi penagihan belum tercantum secara eksplisit sehingga belum selaras dengan struktur organisasi. Dalam implementasi, pendataan objek pajak belum optimal akibat kendala akses wilayah, yang berdampak pada rendahnya realisasi pajak, terutama pajak sarang burung walet. Selain itu, fungsi penagihan masih lemah yang ditandai rendahnya kesadaran wajib pajak. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kendala geografis dan rendahnya pemahaman serta kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama tidak optimalnya realisasi pajak. Akibatnya, masih terdapat potensi pajak yang tidak tergalai dan piutang pajak yang tidak tertagih, sehingga berisiko menghambat pencapaian target penerimaan daerah yang dapat berakibat pada penurunan angka realisasi pajak daerah.

Sistem Pengendalian Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Komponen COSO Pada Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, sistem pengendalian realisasi pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Sekadau berdasarkan komponen COSO dinilai telah berjalan dengan baik dan terstruktur, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan Retribusi, Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah serta Sekretaris Badan. Penerapan pengendalian terlihat dari adanya kode etik, struktur organisasi, SOP, pengawasan Inspektorat, sistem pengaduan, serta penggunaan metode pembayaran non-tunai. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui rapat internal, dan keterlambatan pembayaran dapat dipantau melalui sistem yang terintegrasi. Namun, pelaksanaan audit belum konsisten sesuai jadwal, serta pengawasan terhadap petugas lapangan yang masih menerima pembayaran tunai belum optimal. Hal ini diperkuat oleh temuan lapangan berupa keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian pembayaran dan tagihan. Dengan demikian, meskipun sistem pengendalian telah berjalan baik, diperlukan peningkatan konsistensi audit dan pengawasan langsung guna meminimalkan risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dalam realisasi pajak daerah.

Faktor- faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Pengendalian Realisasi Pajak Daerah pada Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau

Faktor Pendukung

- a. Tersedia Standar Aturan Tertulis (Kode Etik)
Kode Etik yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati menjadi standar tertulis yang mengatur pemberian sanksi tegas bagi petugas yang melakukan penyimpangan yang merugikan daerah, serta berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau untuk mendukung terciptanya budaya integritas dalam realisasi pajak.
- b. Terdapat Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 telah mencerminkan prinsip pemisahan fungsi dalam Sistem Pengendalian Intern, terlihat dari pembagian tugas dan wewenang yang jelas antarbidang guna menjamin koordinasi yang transparan serta mekanisme verifikasi yang efektif pada setiap tahapan, mulai dari pendataan hingga penatausahaan hasil pemungutan pajak.
- c. Pengawasan Internal oleh Inspektorat
Eksistensi Inspektorat Kabupaten Sekadau sebagai pengawas internal diperkuat melalui kewenangan dalam regulasi SOTK yang memberikan legalitas sebagai auditor internal untuk melakukan audit dan pengawasan berkala terhadap sistem penerimaan pajak daerah guna menjamin akuntabilitas proses kerja.
- d. Standarisasi Alur Kerja melalui SOP
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP, ditetapkan secara tertulis oleh kepala badan mencerminkan adanya standarisasi alur kerja seluruh jenis pajak serta berfungsi sebagai pedoman operasional dan instrumen pengendalian untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi.
- e. Digitalisasi Sistem dan Pelayanan Elektronik
 - 1) SPAN Lapor
Aplikasi SPAN Lapor merupakan kanal pengaduan resmi nasional Kabupaten Sekadau terintegrasi yang berfungsi sebagai pengawasan eksternal bagi wajib pajak untuk melaporkan pelanggaran, guna menjaga integritas pelayanan.
 - 2) JURONK PADI

Aplikasi JURONK PADI mempermudah masyarakat dalam memantau dan membayar pajak daerah secara cepat, aman, dan transparan, serta didukung versi petugas untuk pemantauan real-time dan validasi data. Penggunaannya menciptakan jejak audit yang transparan dan meminimalkan interaksi langsung guna mengurangi risiko kerja sama.

3) SmartGov

SmartGov merupakan aplikasi terintegrasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara digital yang memastikan data terstruktur, proses cepat, dan pencatatan elektronik.

f. Penyelarasan Perencanaan dan Target Realisasi

Penetapan target realisasi pajak disusun secara spesifik dan berjenjang, mulai dari perencanaan jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hingga perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disahkan melalui Perda dan Perbup tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

g. Mitigasi Risiko melalui Pemeriksaan Pajak Daerah

Penerapan mekanisme penilaian yang merujuk pada PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah merupakan bentuk pengendalian detektif untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi setoran atau ketetapan pajak oleh petugas dan wajib pajak.

h. Perluasan Kanal Pembayaran Non-Tunai

Penguatan pengendalian intern dilakukan melalui perluasan kanal pembayaran pajak daerah yang terintegrasi dengan perbankan, e-wallet, dan ritel modern, sehingga mengurangi transaksi tunai, meminimalkan risiko manipulasi, serta memastikan pencatatan otomatis dan transparan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Faktor Penghambat

Penyesuaian dan Penempatan Sumber Daya Manusia: sumber daya manusia sebagai aset strategis berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, namun efektivitas pengendalian sering terhambat oleh ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan pegawai dan posisi yang ditempati temuan ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara juga menyatakan bahwa kurangnya biaya dalam pengadaan sistem teknologi juga menjadi faktor penghambat. Sistem pengendalian realisasi pajak daerah telah memiliki landasan yang kuat, namun masih terdapat faktor penghambat. Hal ini menunjukkan bahwa keandalan pengendalian tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesesuaian penempatan sumber daya manusia serta komitmen integritas untuk mendukung optimalisasi realisasi pajak daerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian realisasi pajak daerah di Kabupaten Sekadau berdasarkan kerangka COSO telah berjalan baik dan terstruktur. Efektivitas ini didukung oleh kode etik, pemisahan fungsi, digitalisasi sistem, serta mitigasi risiko yang memadai. Namun, hambatan utama masih ditemukan pada belum optimalnya penempatan SDM sesuai kompetensi dan keterbatasan anggaran teknologi. Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya instansi terkait meningkatkan kesesuaian kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, memperkuat jadwal audit rutin bersama Inspektorat, serta mendorong anggaran berbasis teknologi untuk optimalisasi PAD. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian secara empiris pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A., Febriati, & Fakhrul Yahya, R. (2024). Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pajak Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/feb.v14i2.3504>
- Afif, A., Jaurino, J., & Mayasafitri, R. (2025). Peran Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal dalam Keberlanjutan UMKM Kabupaten Kubu Raya. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(7), 2984–2992. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i7.9195>
- Afif, A., & Setiawan, A. (2024). The Impact of Demographic Factors on MSME Tax Compliance in Pontianak City. *Journal.Jis-Institute.Org*, 2(1), 23–35.
- Firdausy, M. C. (2018). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lous, F., Hiong, sun L., Viantaty, & Yulita. (2023). *Sistem Akuntansi*. CV. Mitra Edukasi Negeri Anggota Ikapi No 172?Diy/2023.
- Mamuaja, B., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Akuntansi, J. (2016). *Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado Analysis Of Effectiveness Implementation Of Internal Control Systems To Government Performance In The Department Of Revenue Mana*. 165(1), 165–171.
- Puspitawati, L. (2021). *Desain Dan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Rekayasa Sains.
- Roziana, R., Risal, R., & Afif, A. (2025). Pengaruh Coretax dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Credit Union dimoderasi Sistem Pengendalian Manajemen. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 6(7), 916–924. <https://doi.org/10.47065/tin.v6i7.8721>
- Senapan, D. I. R., & Sunani, A. (2023). *Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pendapatan dan Penerimaan Kas Pada Vasa Hotel Surabaya*. 3(1), 237–244. <https://doi.org/10.33005/senapan.v3i1.298>
- Sopanah, A., Rusdianti, S. I., & Khasanah, M. (2025). *Audit Sektor Publik*. SCOPINDO Media Utama.
- Sujarweni, W. (2025). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Baru Press.